

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengangkatan anak di Indonesia hanya sah jika dilakukan melalui putusan pengadilan dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, seperti Menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan. Artinya, proses pengangkatan anak tidak bisa dilakukan secara sepihak atau hanya melalui kesepakatan pribadi, tetapi harus mengikuti prosedur hukum yang resmi dan sah secara negara. UU No. 35 Tahun 2014 dan PP No. 54 Tahun 2007. Proses ini bertujuan untuk kepentingan terbaik anak tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya. Jika prosedur tidak diikuti, pengangkatan dianggap tidak sah dan tidak menimbulkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat.

pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 merupakan perbuatan hukum yang mengalihkan anak dari kekuasaan orang tua atau wali yang sah ke dalam keluarga orang tua angkat melalui penetapan pengadilan, dengan tujuan utama untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak sesuai kepentingan terbaik bagi anak. Mengenai status nasab

anak angkat yang tidak jelas asal usulnya, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandung, sehingga tidak termasuk pemutusan nasab, melainkan hanya mengalihkan tanggung jawab perawatan dan nasab pendidikan kepada orang tua angkat tanpa menghilangkan ikatan darah asli anak. Pengangkatan anak menurut Pasal 19 PP No. 54 Tahun 2007 tidak dapat dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan, karena hal ini merupakan bagian dari upaya hukum untuk:

1. Menjamin perlindungan hak anak,
 2. Menjaga kejelasan status hukum anak,
 3. memastikan bahwa proses adopsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Dalam perspektif hukum Islam, proses pengangkatan anak menurut PP 54 Tahun 2007 hanya dibolehkan sebatas pemeliharaan, perlindungan, dan pemberian nafkah kepada anak tanpa mengubah status nasab, hak waris, atau hubungan darah anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak dalam Islam tidak boleh menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dalam segala hal, dan tidak memutuskan hubungan biologis dengan keluarga asalnya.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah memberikan penyuluhan terhadap calon orang tua yang ingin mengadopsi seorang anak dengan intensif agar tidak ada kesalah pahaman dan tidak menyalahgunakan pengangkatan anak seperti memutuskan nasab atau melanggar persyaratan pengangkatan anak.
2. Hendaknya orang tua angkat dapat memberitahukan asal-usul dari anak tersebut dengan mempertimbangkan masalah mental melalui beberapa pendekatan intensif sehingga tidak menimbulkan masalah mental bagi anak angkat tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data Pustaka, pada dasarnya penelitian ini berjalan baik. Namun bukan suatu kekeliruan apabila peneliti ingin mengemukakan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan Pendidikan pada umumnya, Adapun saran yang peneliti ajukan sebagai berikut :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Gani Abdullah, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press, 2020)
- Ahmad Warson Munawwir. *Al-Munawwir*. (Surabaya: Pustaka Progressif) 2021.
- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Akademika Presindo, 2023),
- Ahmad Kamil & M. Fauzan, 2008, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia, Raja Jakarta : Grafindo Persada
- Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat, Serta akibat-akibat hukumnya di kemudian hari, (Jakarta : Rajawali, 2001).
- Depag RI, Kompilasi Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: 2000).
- Faturrahman, Ilmu Waris, (Bandung, al Ma'arif, 1994).
- Diana Kusumasari, "Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya," Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).
- Ibnu Katsir, Tafsir Qur'an Al-Adzim, jilid III
- Imam Thabari Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Qur'an, (Kairo, Dar as-Salam tahun 1428 H/2007 M), cet. ke-2 jilid 8.
- Gosita, Arif, Masalah perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta.
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan,M, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2010.
- Lulik Djatikumoro, Hukum Pengangkatan Anak Di Indonesia (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011).
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tiinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Mahmut Syaltût, al-Fatâwâ, (Kairo: Dâr alQalam, t.th).
- Muhammad Amin, Ibnu Abidin, al-Duur al Mukhtaar Wa Radd al-Muhtaar, (Beiruut, Daar al- Fikr, 1986).
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press).
- Muhammad al-Khatib, Subut an-Nasab, (Jeddah: Daar al-Bayan, 1987)

- Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Daar al-Kitaab al-Araby, 1987)
- S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* Jilid X, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk (Depok, Gema Insani, 2008).
- Yusuf Qardawi, *Ahli Bahasa Huamal Hamidi, Halal Haram Dalam Islam*, Jilid I dan II, (Surabaya: Bina Ilmu, 1982).
- Ziba Mir Hosseini, *Perkawinan Dalam Kontroversi Dua Mazhab, Kajian Hukum Keluarga Dalam Islam*, (Jakarta: ICIP, 2005)

B. Jurnal

- Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, "Rekonseptualisasi Akibat Hukum Pengangkatan Anak Menurut Kajian Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 1, no. 1 (2018): 12-29
- Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*
- Abd. waris, *akibat hukum konsep tabanni dan istilhaq menurut hukum islam*
- Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmuzy*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Fikr, 1984), Al-Turmudzi, *Sunan al-Turmuzy*, Juz IV, (Beirut: Daar al-Fikr, 1984).
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan, M.
- Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Muderis Zaini, 1995, *Adopsi Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995
- Nurhayati, Is. "Pendidikan Akhlak Dalam Berpakaian Bagi Perempuan Menurut Surat An-Nur Ayat 31 Dan Al-Ahzab Ayat 59." *Thoriqotuna: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020).

Sasmiar, "Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak," Jurnal Ilmu Hukum 1.

Sarwenda Kaunang" KAJIAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK MENURUT PP NOMOR 54 TAHUN 2007"

Ribyal Ka'bah, Pengangkatan anak dalam UU No. 3 Th 2006, Varia Peradilan No. 248 edisi juli 2006.

Zaini, Muderis.

C. Website

Hukumonline.com2, 11AD, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cil07/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>. diakses tanggal 21 Juni 2021.

<https://hukamnas.com/apa-itu-hukum-positif>

Republika.co.id, Mengadopsi Anak Menurut Hukum Islam, <http://www.republika.co.id/berita/ensiklopediaislam/fatwa/10/06/13/119639-mengadopsi-anak-menurut-hukum-islam>.

<https://quran.nu.or.id/al-ahzab/4>

D. Undang-undang

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak, PP Nomor 54 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.